IKHTISAR

Risjan Ginanjar: "Perkawinan Paksa Implikasinya Terhadap Keharmonisan dalam Keluarga" (Studi Kasus di Desa Sindangkerta Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur.)

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Nmun yang dijumpai di Desa Sindangkerta Kec. Pagelaran Kab. Cianjur tidak sedikit yang menikah atas dasar paksaan dari orangtuanya yang mengakibatkan ketidak harmonisan. Dalam penelitian ini pokok permasalahan yang difokuskan adalah implikasi dari perkawinan paksa terhadap keharmonisan dalam keluarga.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa yang menjadi kronologis praktik kawin paksa yang terjadi di Desa Sindangkerta Kec. Pagelaran Kab. Cianjur, bagaimana tinjauan hukum terhadap praktik kawin paksa di Desa Sindangkerta Kec. Pagelaran Kab. Cianjur dan bagaimana implikasi perkawinan paksa terhadap keharmonisan dalam keluarga di Desa Sindangkerta Kec. Pagelaran Kab. Cianjur

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa Keadaan keluarga anak yang menikah atas dasar kawin paksa apabila didasari rasa cinta dan sayang, pernikahan tersebut akan mendapatkan keharmonisan keluarga dan terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahma sebagai tujuan dari perkawinan. Sebaliknya jika pernikahan tersebut tidak dilakukan dengan rasa cinta dan kecocokan, pernikahan tersebut akan berahir dalam perceraian dan tidak akan mendapatkan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Yaitu menggambarkan objek dengan apa adanya. Data tersebut kemudian dianalisis berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang relevan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer seperti data-data yang diperoleh dari pihak desa dalam hal ini bapak Kepala Desa, Rw dan pasangan yang melakukan kawin paksa. sedangklan data sekunder meliputi buku-buku literatur, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara.

Dari data yang ditemukan menunjukan bahwa yang menjadi kronologis praktik kawin paksa adalah keselarasan dan kesetaraan, ekonomi, tradisi desa, menjaga nama baik, hutang budi. Sedangkan tinjauan hukum terhadap praktik kawin paksa diperbolehkan seperti pendapat ulama madzhab diantaranya, Imam malik dan Ahmad berpendapat ditangan ayah dan pengasuh dan tidak boleh selain dari mereka, akan tetapi syafi'i berpendapat ada ditangan ayah dan kakeknya. Ulama-ulama yang membolehkan wali bapak dan kakek menikahkan dengan tidak izin ini. Adapun implikasi perkawinan paksa terhadap keharmonisan diantaranya, Tidak dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban suami istri dengan baik, Tidak dapat menjalankan perintah Allah SWT dan Rasul SAW sesuai dengan syariat Islam.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kawin paksa hanya dapat dilakukan oleh wali mujbir, yang terdiri dari ayah dan kakek saja, namun wali *mujbir* tidak mempunyai hak memaksa artinya wali tersebut tidak bisa menikahkan anaknya tanpa ada pernyataan terlebih dahulu.